



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DAN POS BERSALIN DESA ATAU  
POS KESEHATAN DESA BAGI PENDUDUK KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan biaya dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menetapkan Subsidi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Bersalin Desa atau Pos Kesehatan Desa yang anggarannya telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pos Bersalin Desa atau Pos Kesehatan Desa Bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
  4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017

(Lembaran...

(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DAN POS BERSALIN DESA ATAU POS KESEHATAN DESA BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk wilayah-wilayah pokok.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah pembantu Puskesmas yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
7. Pos Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes atau Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat menjadi Poskesdes adalah merupakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terbentuk di desa dalam rangka meningkatkan/menyediakan pelayanan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
8. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pemerataan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan yang mencakup promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana,

perbaikan...

- perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan.
9. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
  10. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif maupun non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
  11. Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang dibayarkan ke Fasilitas Kesehatan.
  12. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan minum.
  13. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
  14. Jasa tindakan adalah jasa yang diberikan oleh tenaga Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes untuk melaksanakan pelayanan bagi penderita.
  15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## BAB II SASARAN, PELAKSANA, SUMBER DANA, DAN WAKTU KEGIATAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diberikan subsidi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes serta Pelayanan Kesehatan di luar Gedung Puskesmas bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan.

### Pasal 3

Sasaran subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara di luar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### Pasal 4

Pelaksana subsidi pelayanan kesehatan adalah Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### Pasal 5

Sumber pembiayaan subsidi pelayanan kesehatan dibebankan

dalam...

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 6

Untuk mendukung subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyaluran logistik berupa obat-obatan dan barang habis pakai dilakukan secara tertib setiap bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes.

#### Pasal 7

Waktu pelaksanaan subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

### BAB III WILAYAH PELAKSANAAN

#### Pasal 8

Subsidi pelayanan kesehatan kepada penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di seluruh wilayah kerja Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### BAB IV KETENTUAN PELAYANAN

#### Pasal 9

Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes memberikan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerja masing-masing.

#### Pasal 10

Masyarakat penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menggunakan subsidi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga maupun identitas resmi lainnya.

#### Pasal 11

Pelayanan kesehatan dan perawatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes berdasarkan jenis pelayanan atas tindakan medis yang diberikan.

#### Pasal 12

- (1) Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap.
- (2) Pelayanan rawat jalan dan rawat inap, ditentukan sebagai berikut:

a. penderita...

- a. penderita rawat inap di Puskesmas rawat inap berdasarkan indikasi medis sesuai pemeriksaan dokter;
  - b. penderita rawat inap ditempatkan pada ruangan perawatan di Puskesmas rawat inap.
- (3) Pelayanan kesehatan dasar dan perawatan penderita dari subsidi pelayanan kesehatan telah mencakup obat-obatan dan bahan medis habis pakai.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN SUBSIDI

### Pasal 13

- (1) Pembayaran subsidi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes dilakukan secara sistem klaim.
- (2) Prosedur pencairan dana subsidi pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui tata cara pembayaran surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu kali dalam sebulan.
- (4) Elemen pelayanan kesehatan yang disubsidi berupa :
  - a. jasa sarana kesehatan, jasa medis, jasa paramedis dan non medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. penerbitan surat keterangan berbadan sehat, kelahiran, kematian, *visum et revertum* atas permohonan perorangan/badan hukum/instansi pemerintah dikeluarkan oleh Puskesmas yang diketahui Kepala Puskesmas;
  - c. jasa pelayanan pemakaian ambulance dalam rangka rujukan pasien di dalam wilayah kerja Puskesmas;
  - d. akomodasi dan makan minum bagi penderita rawat inap;
- (5) Besaran subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

- (1) Jasa medis diperuntukkan bagi tenaga dokter dan dokter gigi.
- (2) Jasa non medis diperuntukkan bagi tenaga lainnya yang bertugas di Puskesmas dan Jaringannya.
- (3) Jasa paramedis diperuntukkan bagi bidan dan perawat.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Penyaluran anggaran untuk subsidi pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab kegiatan menetapkan :
  - a. unit manajemen pelayanan kesehatan gratis di Dinas Kesehatan dan Sub-Unit manajemen di UPTD Puskesmas.
  - b. penetapan personil tenaga kesehatan pada Polindes/Poskesdes yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan penerbitan laporan setiap bulannya.
- (3) Sub-unit manajemen di Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan atas nama Kepala Puskesmas kepada unit manajemen di Dinas Kesehatan yang selanjutnya mengkompilasi menjadi laporan Dinas Kesehatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab pelaksanaan subsidi pelayanan kesehatan di masing-masing wilayah kerja.

Pasal 18

Subsidi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2017 dapat dibayarkan sepanjang memenuhi persyaratan dan bukti yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 17 Februari 2017  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal Februari 2017  
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



HABIBUDDIN SIREGAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 PEMBANTU DAN POS BERSALIN DESA ATAU POS  
 KESEHATAN DESA BAGI PENDUDUK KABUPATEN  
 LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DAN POS BERSALIN DESA ATAU POS KESEHATAN  
 DESA BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Biaya						TOTAL
		dr	drg	Perawat	Bidan	Non Medis	Biaya lainnya	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Puskesmas</b>							
1	Poliklinik Umum	2.000		1.500		1.000		4.500
2	Hecting 1-3 simpul	4.500		3.500		2.000		10.000

Jahitan...

	Jahitan >3 simpul per simpul	4.500		3.500		2.000		10.000
3	Perawatan Luka	2.000		1.500		1.000		4.500
4	Operasi Kecil	7.000		5.000		3.000		15.000
5	Khitan	25.000		20.000		5.000		50.000
6	Laboratorium							
	Pemeriksaan tinja	6.000		2.000		7.000		15.000
	Pemeriksaan air seni lengkap	6.000		2.000		7.000		15.000
	Pemeriksaan air seni sebagian	4.000		1.000		5.000		10.000
a	Albumin	4.000		1.000		5.000		10.000
b	Reduksi	4.000		1.000		5.000		10.000
c	Urobilin	4.000		1.000		5.000		10.000
d	Bilirubin	4.000		1.000		5.000		10.000
e	Sidement	4.000		1.000		5.000		10.000
f	Tes Kehamilan	6.000		2.000		7.000		15.000
	Pemeriksaan Darah							
a	Darah Lengkap	6.000		2.000		7.000		15.000
b	Haemoglobin	3.000		1.000		4.000		8.000
c	Leukosit	3.000		1.000		4.000		8.000
d	Hitung diferensial	3.000		1.000		4.000		8.000

	e	BBS	3.000		1.000		4.000		8.000
	f	Eritrosit	3.000		1.000		4.000		8.000
	g	Trombosit	3.000		1.000		4.000		8.000
	h	Golongan darah	3.000		1.000		4.000		8.000
	i	Malaria	3.000		1.000		4.000		8.000
	Bakteriologis								
	a	GO	5.000		1.500		6.000		12.500
	b	BTA	3.000		1.000		4.000		8.000
	c	Kusta	3.000		1.000		4.000		8.000
7	Pemeriksaan dengan alat canggih								
	a	BCG	7.000		2.500		3.000		12.500
	b	USG Abdomen	30.000		5.000		5.000		40.000
	c	USG Obstetri	30.000		5.000		5.000		40.000
	d	Thorax PA (Radiologi)	20.000		2.500		2.500		25.000
8	Pelayanan Gigi								
	a	Pencabutan gigi permanen		11.000	2.000		2.000		15.000
	b	Pencabutan gigi sulung		7.000	2.000		1.000		10.000
	c	Berobat		2.000	1.000		1.000		4.000

	d	Pembersihan karang gigi		10.000	2.500		2.500		15.000
	e	Tumpotan amalgam		10.000	2.500		2.500		15.000
	f	Perawatan Pulva (Pulpitis)		10.000	2.500		2.500		15.000
	g	Pembedahan		10.000	2.500		2.500		15.000
	h	Pencabutan komplikasi/fraktur		20.000	5.000		5.000		30.000
	i	Pengobatan/tindakan molar 3		10.000	5.000		5.000		20.000
	j	Penambalan gigi		10.000	2.500		2.500		15.000
9	Persalinan								
	a	Pemeriksaan ANC				20.000			20.000
	b	Pemeriksaan PNC/Neonatus				20.000			20.000
	c	Pelayanan KB Pemasangan							
		- IUD Implant				20.000			20.000
		- Suntik				15.000			15.000
	d	Paket persalinan Normal				300.000			300.000
	e	Perawatan bayi				20.000			20.000
10	Kimia Darah								
	a	Bilirubin	3.000		1.000		4.000		8.000


Kolestrol...

	b	Kolesterol	3.000		1.000		4.000		8.000
	c	BSN	3.000		1.000		4.000		8.000
	d	Glukosa 2 jam PP	4.500		2.000		6.000		12.500
	e	SGOT	4.500		2.000		6.000		12.500
	f	SGPT	4.500		2.000		6.000		12.500
	g	TTT	3.000		1.000		4.000		8.000
	h	Protein	3.000		1.000		4.000		8.000
	i	Aric Acid	3.000		1.000		4.000		8.000
	j	Groos	3.000		1.000		4.000		8.000
	k	Tes faal Hati	5.000		2.000		8.000		15.000
	l.	Serum kreatinin	4.500		2.000		6.000		12.500
	m	Alkali phospat	4.500		2.000		6.000		12.500
	n	Kalsium	4.500		2.000		6.000		12.500
	o	Trigliserida	4.500		2.000		6.000		12.500
	p	PCV	5.000		2.000		8.000		15.000
11	Rawat inap pasien umum								
	a	Kamar dan makan					45.000		45.000
	b	Pemeriksaan dokter (visite)	10.000						10.000
12	Ambulance (dalam wilayah kerja								

	puskesmas)							
	Daerah Biasa						100.000	100.000
	Daerah Sulit						200.000	200.000
	Keluar Wilayah Puskesmas (per km)						10.000	10.000
13	Surat Keterangan							
	Sehat	10.000		2.500		2.500		15.000
	Kelahiran	10.000		2.500		2.500		15.000
	Kematian	10.000		2.500		2.500		15.000
14	Visum							
	Luka	15.000		2.500		2.500		20.000
	Kematian	20.000		2.500		2.500		25.000
<b>II</b>	<b>Pustu</b>							
1	Poliklinik umum dengan dokter	2.000		1.500		1.000		4.500
	Poliklinik umum tanpa dokter			3.500		1.000		4.500
2	Hecting dengan dokter	4.500		3.500		2.000		10.000
	Hecting tanpa dokter			8.000		2.000		10.000
3	Perawatan Luka dengan dokter	2.000		1.500		1.000		4.500
	Perawatan Luka tanpa dokter			3.500		1.000		4.500

<b>III</b>	<b>Polindes/Poskesdes</b>							
1	Poliklinik umum				3.500	1.000		4.500
2	Hecting				8.000	2.000		10.000
3	Perawatan Luka				3.500	1.000		4.500

**BUPATI LABUHANBATU UTARA,**



**KHARUDDIN SYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,